



Kewenangan Notaris dalam Penyusunan Wasiat: Perspektif Hukum Waris Perdata Indonesia

Muhammad Rafiq Rambe¹, Hanif Wibowo², Farhan Alfian Hidayat³

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: muhammadrafiqrambe@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 10-01-2025

Diterima: 24-04-2025

Diterbitkan: 30-04-2025

Keywords:

Notary, Law, Inheritance, Will

Kata Kunci:

Notaris, Hukum, Waris, Wasiat

Abstract

Notaries have an important role as public officials who are authorized to draft authentic deeds, including wills, in compliance with the Civil Code's provisions (KUHPerdata). In the context of inheritance law, a will is a legal instrument that gives the testator the freedom to regulate the distribution of his/her assets after death, while still considering the legal limitations related to obligatory heirs (legitime portie). This study's goal is to investigate notaries drafting authority. wills based on the perspective of civil inheritance law in Indonesia. This research employs a statutory approach, literature review, and normative juridical methodology. The study's findings show that notaries not only act as document designers, but are also accountable To ensure the information included in the will is accurate and properly documented dont conflict with the law, norms, or the rights of legitimate heirs. In addition, notaries are required to guarantee the confidentiality and validity of the will document until its implementation. These findings emphasize the importance of Notaries' function in giving everyone legal protection and clarity involved in the inheritance process. Thus, optimizing the authority of notaries in preparing wills can strengthen the civil inheritance law system in Indonesia.

Abstrak

Notaris memiliki fungsi penting sebagai pejabat publik dengan kewenangan membuat surat wasiat dan dokumen hukum lainnya yang sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum waris, surat wasiat merupakan dokumen yang memberikan kuasa kebebasan kepada pewaris untuk memutuskan bagaimana asetnya akan dibagi setelah kematiannya, dengan tetap memperhatikan batasan hukum terkait ahli waris wajib (legitime portie). Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam penyusunan surat wasiat ditinjau dari hukum waris perdata Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum, studi literatur, dan metodologi hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa notaris berperan lebih dari sekadar perancang dokumen, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi wasiat tidak bertentangan dengan hukum, norma, maupun hak-hak ahli waris



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

yang sah. Selain itu, notaris wajib menjamin kerahasiaan dan keabsahan dokumen wasiat hingga pelaksanaannya. Temuan ini menekankan pentingnya peran notaris dalam memberikan keamanan dan kejelasan hukum kepada semua orang yang terlibat dalam proses pewarisan. Dengan demikian, optimalisasi kewenangan notaris dalam penyusunan wasiat dapat memperkuat sistem hukum waris perdata di Indonesia.

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan keluarga dan keberlanjutan kepemilikan aset. Pewarisan tidak hanya menjadi permasalahan pribadi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam pewarisan adalah wasiat. Dalam konteks hukum waris perdata Indonesia, penyusunan wasiat sering kali melibatkan peran notaris sebagai pihak yang berwenang memastikan keabsahan dokumen wasiat tersebut. Namun, sejauh mana kewenangan notaris dalam proses ini, serta bagaimana penerapannya dalam praktik hukum, masih menjadi topik yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam penyusunan wasiat telah menjadi perhatian berbagai penelitian. Beberapa studi, menyoroti pentingnya peran notaris dalam menjamin legalitas dan keamanan dokumen wasiat (Setiawan, 2017). Penelitian lainnya oleh Sari membahas aspek teknis pembuatan wasiat oleh notaris, termasuk pemenuhan Persyaratan formal dan material sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam mengeksplorasi bagaimana notaris menghadapi konflik kepentingan atau perbedaan interpretasi hukum yang mungkin timbul dalam praktik penyusunan wasiat.

Dalam penelitian ini, ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik terkait kewenangan notaris dalam penyusunan wasiat. Secara teori, notaris memiliki kewenangan penuh untuk memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dokumen wasiat. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan permasalahan seperti ketidakpahaman masyarakat tentang prosedur hukum, adanya tekanan dari pihak keluarga, atau bahkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran notaris telah diatur dengan jelas dalam hukum, masih terdapat celah yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan notaris dalam penyusunan wasiat dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan hukum waris perdata Indonesia, serta bagaimana mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam praktik. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa peran notaris dalam penyusunan wasiat dapat lebih optimal jika didukung oleh pemahaman hukum yang baik oleh masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan tugas notaris.

Sebagai alternatif solusi, penelitian ini mengusulkan beberapa langkah strategis, seperti peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci bagi notaris, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi bagi notaris yang melanggar aturan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjawab berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik penyusunan wasiat.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kewenangan notaris dalam membuat surat wasiat berdasarkan perspektif hukum waris perdata Indonesia, mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas peran notaris dalam menjamin keabsahan dokumen wasiat.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, yaitu melalui pendekatan yang berpusat pada studi dokumen hukum dan literatur terkait untuk memahami kewenangan notaris dalam penyusunan wasiat berdasarkan hukum waris perdata Indonesia. Metode ini dilakukan berdasarkan hukum, peraturan, dan tinjauan pustaka yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan uraian menyeluruh tentang kewenangan notaris dalam membuat surat wasiat dan mengkaji berbagai aspek masalah ini. Penelitian dilakukan selama satu bulan, mulai dari Desember 2024 hingga Januari 2025. Subjek penelitian meliputi dokumen hukum seperti Literatur akademis, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman kewenangan notaris dalam penyusunan wasiat serta memberikan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik.

Hasil dan Pembahasan

Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewajiban tambahan sesuai dengan ketentuan hukum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas mengangkat dan memberhentikan Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tugas dan wewenang notaris (UUJN) (Laily, 2024).

Tugas Notaris:

1. Membuat, memproduksi, memverifikasi, dan memelihara akta yang sah sesuai dengan kebutuhan hukum para pihak, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian jual beli, akta hibah, wasiat, dan lainnya.
2. Memberikan Penjelasan Hukum, Memberikan penjelasan dan informasi hukum terkait dokumen yang akan dibuat untuk memastikan para pihak memahami isi dan konsekuensi dari akta tersebut.
3. Mengesahkan Dokumen, Mengesahkan tanda tangan, salinan dokumen, atau penerjemahan dokumen agar memiliki kekuatan hukum.
4. Menyimpan Dokumen, Menyimpan dokumen dan akta-akta autentik yang dibuat untuk menjaga integritas dan keabsahannya.
5. Memberikan Salinan Akta, Memberikan salinan atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Melayani Semua Pihak, Bersikap netral dan memberikan layanan kepada siapa pun tanpa memihak atau diskriminasi.

Wewenang Notaris:

1. Membuat Akta Autentik, Memiliki wewenang eksklusif untuk membuat akta autentik yang tidak dapat dibuat oleh pejabat lain. Perlindungan para pihak sendiri sangat bergantung pada kewenangan ini.
2. Mengambil Sumpah, Berwenang mengambil sumpah atau janji terkait dokumen atau perjanjian tertentu yang dituangkan dalam bentuk akta.
3. Membetulkan Kesalahan Tulisan, Mengubah atau membetulkan kesalahan dalam akta yang dibuatnya, dengan tetap mematuhi prosedur yang ditentukan.
4. Memberikan Konsultasi Hukum, Memberikan nasihat hukum yang relevan dengan pembuatan akta, baik secara lisan maupun tertulis.
5. Mengesahkan Dokumen di Luar Kantor, Dengan alasan tertentu, notaris dapat menjalankan tugasnya di luar kantor berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan.
6. Menyelenggarakan Protokol Notaris, Menyimpan dokumen, akta, dan catatan resmi yang dikeluarkan oleh notaris lain jika diamanatkan, misalnya karena notaris lain berhenti atau meninggal dunia.

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta yang sah dan kewenangan lain yang disebutkan dalam undang-undang ini. (Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Pasal 1)(Triwahyuni, 2022). Kemudian, sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 UUJN Akta notaris adalah akta sah yang dibuat

oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan susunan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut Sudiko Mertokusumo, akta otentik terdiri dari tiga komponen.:

1. Akta yang dibuat dalam format yang ditentukan secara hukum.
 2. Tindakan yang dilakukan di hadapan otoritas yang ditunjuk.
 3. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan yurisdiksi tempat tindakan dilakukan.
- (Sriastuti Agustina, 2019)

Menurut Sudikno Mertokusumo kewenangan notaris dalam pembuatan wasiat adalah bagian dari fungsi notaris sebagai pelaksana hukum preventif. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehendak pewaris dituangkan secara jelas, sah, dan tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa di masa depan.(Triwahyuni, 2022)

Masyarakat menyadari bahwa memberikan nasihat dan petunjuk hukum kepada pihak terkait atau klien mengenai perundang-undangan merupakan salah satu tanggung jawab profesi notaris, selain menyusun kontrak seperti perjanjian jual beli. Salah satu kewenangan notaris lainnya adalah membuat surat wasiat. Lebih jauh, notaris harus mempertimbangkan apakah surat wasiat tersebut merupakan dokumen yang sah dan apakah orang yang membuat atau mengajukannya cakap; jika salah satu dari mereka tidak cakap, surat wasiat tersebut dapat dibatalkan.(Laily, 2024)

Warisan adalah segala bentuk harta benda, hak, dan Kewajiban yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat dan menjadi tanggung jawab ahli warisnya berdasarkan aturan hukum, adat, atau agama yang berlaku. Warisan mencakup berbagai bentuk, seperti tanah, rumah, uang, perhiasan, hingga kewajiban yang harus dilunasi oleh ahli waris.

Subekti menjelaskan bahwa warisan adalah pengalihan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik menurut ketentuan hukum perdata maupun ketentuan agama.

Aspek penting dalam warisan:

1. Subjek Warisan
Subjek warisan mencakup pewaris (Individu yang mewariskan harta) dan ahli waris (individu yang berhak menerima warisan).
2. Objek Warisan
Objek warisan meliputi aset yang dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, atau hak dan kewajiban tertentu.
3. Dasar Hukum
Dasar hukum Bergantung pada sistem hukum yang relevan, pewarisan dapat mengambil banyak bentuk., seperti hukum adat, hukum perdata, atau hukum agama.
4. Proses Pembagian

Pembagian warisan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, baik secara hukum maupun adat, untuk menghindari konflik antar ahli waris. (Girindrawardhana, 2021)

Kewajiban Untuk mendaftarkan surat wasiat dan melaporkan akta wasiat yang disusun di hadapan notaris harus sejalan dengan teori kewenangan yang digunakan untuk menilai kegiatan notaris dalam membuat surat wasiat. Sumber kekuasaan Pemerintah untuk melaksanakan tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum publik maupun hukum privat, merupakan pokok bahasan utama kajian teori kewenangan. Indroharto menyatakan tiga kategori kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain adalah:

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif biasanya ditetapkan atau berasal dari pembagian kekuasaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini juga dikenal sebagai kewenangan asli, yakni kewenangan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pejabat terkait bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewenangan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan yang diberikan melalui proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan ini sering ditemukan dalam hubungan atasan-bawahan, kecuali jika dilarang secara eksplisit. Pemberi kewenangan dapat kembali menggunakan kewenangan yang telah dilimpahkan kapan saja.

3. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang diberikan oleh satu organ pemerintahan kepada organ lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan ini, peraturan dasar, yaitu peraturan perundang-undangan, menjadi dasar yang melahirkan kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan yang mengatur pelimpahan kewenangan, kewenangan delegatif tersebut tidak dapat ada (Eliza Maureen Kristianto, 2020).

Notaris yang membuat akta wasiat harus selalu memegang prinsip teori kewenangan ini, karna dalam jabatannya ia harus selalu tunduk pada Undang-undang, dan menjadi pegangan para notaris agar tidak terjebak dalam ranah pidana yang diakibatkan karna kelalaiannya terhadap akta yang dibuatnya.

Menurut Van Apeldoorn, fungsi notaris dalam pembuatan wasiat adalah sebagai pelindung kehendak pewaris. (Lukmanto & Chalim, 2017) Notaris bertugas memastikan bahwa wasiat mencerminkan kehendak pewaris yang sebenarnya tanpa adanya paksaan

atau pengaruh dari pihak lain.

Kewenangan notaris dalam penyusunan wasiat berakar pada undang-undang dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewajiban notaris sebagai pelayan masyarakat. Agar setiap orang yang terlibat memperoleh perlindungan hukum, tugas ini mengandung unsur kerahasiaan, kepercayaan, dan legalitas.

Baik surat wasiat terbuka, tertulis, atau tertutup, surat wasiat tersebut harus dilaporkan ke Bagian Pendaftaran Surat Wasiat Pusat setelah dibuat dan disahkan oleh notaris. Dengan demikian, surat wasiat itu sendiri akan menjadi tidak sah jika tidak diungkapkan. Jika pembuat surat wasiat tertulis masih hidup, notaris akan menyimpan surat wasiat tersebut terlebih dahulu.

Kemampuan untuk membatalkan surat wasiat merupakan salah satu kebutuhan terpentingnya. Pembuat surat wasiat memiliki pilihan untuk membatalkan sebagian atau seluruh surat wasiat sebelumnya. Tindakan pembatalan surat wasiat oleh pewaris akan menghapus surat wasiat tersebut sebagai pernyataan terakhir. (Pratisa & Fendri, 2023)

Persyaratan berikut ini harus dipenuhi agar suatu surat wasiat dianggap sah secara hukum:

1. Orang yang cakap hukum dan waras membuat surat wasiat.
2. Harta warisan merupakan objek surat wasiat.
3. Dibuat dengan akta yang ditandatangani oleh pewaris dan memuat maksud-maksud terakhirnya.
4. Surat wasiat tersebut memiliki ahli waris.
5. Pewaris mengetahui saksi-saksi dan notaris.
6. Akta dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia..
7. Jika menggunakan jasa notaris, wajib membayar uang muka.

Langkah-langkah pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1866 KUH Perdata sama pentingnya setelah memahami syarat-syarat untuk melaksanakan wasiat. Dijelaskan bahwa alat bukti tertulis, keterangan saksi, sangkaan, pengakuan, dan sumpah merupakan alat bukti yang dapat diterima dalam perkara perdata. Menurut buku karangan M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata Indonesia, alat bukti tertulis terdiri dari beberapa komponen, antara lain tanda baca, gagasan pengarang, pikiran, dan dalil yang dijadikan alat bukti. (Wardhani et al., 2024)

Dalam membuat akta wasiat (*testament acte*), tugas notaris meliputi seluruh kewenangan, tanggung jawab, dan tugasnya, termasuk menjaga dan memelihara dokumen atau akta yang asli. (Maryulaini et al., 2015)

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tugas Notaris termasuk dalam tanggung jawab administratif, yaitu: "menyampaikan dalam waktu paling

lama lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, daftar akta-akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar batal mengenai wasiat kepada pusat pendaftaran wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."

Dengan demikian jelaslah bahwa tugas administrasi ini harus dilakukan oleh Notaris, karena jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan penerima manfaat atau ahli waris dari wasiat, berikut ini dapat mengajukan gugatan terhadap Notaris yang bersangkutan. "Setelah pewaris meninggal dunia, notaris mana pun yang menyimpan surat wasiat di antara dokumen asli—dalam bentuk apa pun—harus memberi tahu semua pihak yang mungkin terpengaruh.,"

Sesuai dengan Pasal 943 KUH Perdata. Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, wasiat (testament) adalah surat yang di dalamnya berisikan Penetapan keinginan terakhir pewaris. (Girindrawardhana, 2021) Menurut Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Yang disebut wasiat atau wasiat adalah akta yang menyampaikan pernyataan seseorang tentang apa yang diinginkannya setelah ia meninggal dunia, yang dapat ditarik kembali." Demikian penjelasan tentang wasiat (testamen) secara umum.

Berikut ini adalah beberapa hal yang menyebabkan pewaris membatalkan wasiatnya:

1. Pewaris atau ahli waris menolak sesuatu yang diwarisi atau diberikan kepadanya.
2. Pewaris atau penerima wasiat meninggal dunia sebelum pewaris.
3. Karena berniat membunuh pewaris atau pewaris, penerima wasiat tersebut dihukum.
4. Wasiat tersebut telah dimusnahkan atau direkayasa oleh penerima, atau penerima telah memaksa pewaris untuk melarang pewaris mengubah atau membatalkan wasiat.
5. Ketika pewaris atau pewaris masih hidup, sesuatu yang disebutkan dalam wasiat tersebut hilang atau musnah. (Suniayasa et al., 2020)

klausul yang berkaitan dengan pencabutan Ketentuan mengenai surat wasiat diatur dalam Pasal 992 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan:

1. Membuat wasiat baru yang menggantikan wasiat sebelumnya; atau
2. Melalui akta notaris yang secara khusus berisi pernyataan pewaris untuk mencabut seluruh atau sebagian isi wasiat yang telah dibuat sebelumnya. (Lukmanto & Chalim, 2017)

Aturan ini berlaku secara umum untuk semua jenis dan bentuk wasiat. Jika wasiat tersebut ditulis tangan sendiri oleh pewaris (wasiat olografis) dan telah diserahkan kepada notaris, namun pembuat wasiat ingin mencabutnya, ia dapat meminta kembali wasiat olografis tersebut kapan saja. Proses pengembalian ini harus dibuktikan melalui akta autentik. (Saida Flora, 2012) Dengan dikembalikannya wasiat tersebut, maka wasiat

olografis tersebut dianggap telah dicabut.

Notaris harus memberitahukan kepada DPW jika surat wasiat dibatalkan. Jika tidak, individu tersebut membuat surat wasiat baru tanpa membatalkan surat wasiat sebelumnya. Oleh karena itu, surat wasiat sebelumnya—bukan yang baru—adalah yang sah. Oleh karena itu, notaris harus terus mengawasi keinginan pewaris dan perkembangan surat wasiatnya.

Dengan melihat isi dari wasiat itu sendiri, maka secara garis besar Wasiat (*testament*) diklasifikasikan menjadi dua kategori:

1. Wasiat (*testament*) berupa "erfstelling" atau pengangkatan waris.

Jenis wasiat ini diatur dalam Pasal 954 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa wasiat adalah suatu pernyataan di mana pembuatnya memberikan harta yang akan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti separuh atau sepertiga, kepada satu atau lebih pihak tertentu.

2. Wasiat (*testament*) berupa hibah wasiat atau "legaat".

Hibah wasiat ini diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa hibah wasiat adalah suatu ketetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau lebih orang barang-barang tertentu, atau kelompok barang tertentu, misalnya semua barang bergerak, barang tetap, atau hak atas hasil sebagian atau seluruh barang miliknya. (Setiawan, 2017)

Wasiat (*testament*) dapat berupa tiga macam bentuk wasiat sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 931 KUHPer: "*Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.*" (KUHPerdata). Yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wasiat terbuka atau umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat jenis ini dibuat di hadapan seorang Notaris. Pewaris menyampaikan kehendaknya secara langsung kepada Notaris, yang kemudian dapat memberikan pengawasan dan nasihat agar isi wasiat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembuatannya, pewaris harus didampingi oleh dua orang saksi, dengan ketentuan bahwa saksi tersebut tidak boleh menjadi ahli waris yang secara khusus disebutkan dalam wasiatnya (sesuai dengan Pasal 938 KUHPerdata).

2. Surat Wasiat yang Ditulis Sendiri (*Olografis Testament*)

Wasiat semacam ini harus ditulis tangan oleh pewaris sendiri, yang selanjutnya harus diserahkan kepada notaris untuk disimpan di hadapan dua orang saksi. Wasiat dapat diserahkan secara tertutup atau terbuka. Menurut Pasal 932 dan 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, notaris harus menyerahkan surat wasiat ke Kantor Catatan Sipil setelah pewaris meninggal dunia jika penyerahan dilakukan secara tertutup.

3. Wasiat Rahasia (*Testament Tertutup*)

Wasiat ini dibuat secara pribadi oleh pewaris, namun tidak wajib ditulis dengan tangan. Wasiat tersebut harus selalu disimpan dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahannya dilakukan di hadapan empat orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 940 KUHPdata.

Kesimpulan

Sebagai pegawai negeri sipil yang bersertifikat, notaris memainkan peran penting dalam membuat akta-akta asli yang mematuhi persyaratan hukum Indonesia. Tugas utama Notaris meliputi pembuatan akta autentik, memberikan penjelasan hukum kepada pihak yang berkepentingan, mengesahkan dokumen, menyimpan dokumen yang dihasilkan, memberikan salinan akta kepada pihak yang berhak, serta melayani semua pihak tanpa diskriminasi. Wewenang Notaris yang dimiliki termasuk membuat akta autentik, mengambil sumpah, membetulkan kesalahan dalam akta, memberikan konsultasi hukum, mengesahkan dokumen di luar kantor, dan menyelenggarakan protokol Notaris.

Salah satu kewajiban Notaris yang penting adalah saat membuat surat wasiat. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hukum, dengan syarat pembuatnya cakap hukum, serta mencantumkan objek harta peninggalan dan penerima wasiat yang sah. Notaris juga Bertanggung jawab untuk menyimpan dan melaporkan surat wasiat yang disusun di hadapannya ke Pusat Daftar Wasiat. (Girindrawardhana, 2021). Tanggung jawab administratif ini penting untuk memastikan keabsahan surat wasiat dan mencegah kerugian bagi ahli waris atau penerima wasiat. Selain itu, Notaris harus memperhatikan keabsahan dan kecakapan pihak yang membuat wasiat untuk memastikan bahwa wasiat yang dibuat tidak dapat dibatalkan karena ketidaksahan atau ketidakcakapan.

Surat wasiat dapat dicabut kembali oleh pembuatnya dengan cara tertentu, seperti membuat wasiat baru atau mengubah isi wasiat lama melalui akta notaris. Pencabutan ini harus dilaporkan kepada Pusat Daftar Wasiat agar tidak terjadi kebingungan tentang surat wasiat yang sah. Jika terjadi pencabutan, surat wasiat yang lebih dahulu dibuat harus dianggap tidak berlaku lagi, dan surat wasiat yang baru menjadi sah.

Secara keseluruhan, Notaris memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh seseorang sesuai dengan hukum, disimpan di lokasi yang aman, dan menawarkan perlindungan hukum yang kuat kepada ahli waris atau penerima surat wasiat. Proses pembuatan dan pencabutan wasiat harus dilaksanakan dengan cermat dan sesuai ketentuan yang berlaku, agar hak-hak para pihak terjamin dengan baik. Tanggung jawab administratif Notaris yang mencakup pelaporan wasiat kepada Pusat Daftar Wasiat juga tidak dapat dianggap sepele, karena kelalaian dalam pelaksanaannya

dapat menimbulkan masalah hukum yang merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, Notaris wajib senantiasa berhati-hati dan menjaga integritas dalam setiap tahap pembuatan serta pengelolaan akta autentik, termasuk dalam hal wasiat.

Daftar Rujukan

- Eliza Maureen Kristianto. (2020). *Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Bidang Pertanahan*. 1–16.
- Girindrawardhana, D. (2021). ... Akta Wasiat yang dibatalkan Oleh Hakim yang Berisikan ERFSTELLING ATAU LEGAAT Kepada Cucu (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 295 PK/PDT *Indonesian Notary*, 3.
- Laily, P. S. (2024). *Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pembuat Akta Wasiat (Testament Acte) Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Legitieme*. 7(1), 392–401.
- Lukmanto, A., & Chalim, M. A. (2017). Tinjauan Hukum Dan Akibatnya Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Akta*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1550>
- Maryulaini, A., Emirzon, J., Gofar, A., & Adriansyah, H. (2015). Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan Pada Masyarakat Marga (Lama) Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Di Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1–14.
- Pratisa, D. R., & Fendri, A. (2023). *Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat oleh Notaris di Kota Padang*. 6(1), 2017–2032.
- Saida Flora, H. (2012). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIX(57), 179–199.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Muslim Heritage*, 2(1), 43.
- Sriastuti Agustina, M. (2019). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 1(6), 48–68.
- Suniayasa, A. W., Sumardika, I. N., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/ Pencabutan Surat Wasiat (Testament). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2335.6-10>
- Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jimhum*,

Rambe, dkk.

2(3), 1-13.

Wardhani, N. E., Sudiarti, E., & Pramitha, C. Y. (2024). *Perjanjian Kawin Dalam Perkara Sengketa Waris (Analisis Terhadap Putusan Nomor 21 / Pdt . G / 2022 / PN Plk)*. 6(4), 12377-12389.